

▶ DARI REDAKSI .....	2
▶ PENYEMPURNAAN PROSES PENANGANAN PERKARA .....	3
▶ PENGADILAN KELILING RINGANKAN BEBAN KELUARGA MISKIN .....	4
▶ PENYUSUNAN ANGGARAN PROGRAM PRIORITAS .....	5
▶ RANCANGAN STANDAR PELAYANAN PENGADILAN .....	6
▶ PERLINDUNGAN BAGI PELAKU YANG BEKERJA SAMA .....	7
▶ SUPLEMEN : REFORMASI BIROKRASI GELOMBANG KEDUA	

# Fokus

MEDIA KOMUNIKASI & INFORMASI  
PEMBARUAN PERADILAN

*pembaruan*

## Sistem Kamar: Untuk Putusan Berkualitas dan Konsisten

Jakarta – Kajian Diagnosa Organisasi (Organizational Diagnostic Assessment) yang dilakukan pada saat penyusunan Cetak Biru Mahkamah Agung RI memunculkan sorotan terkait kualitas dan konsistensi putusan lembaga peradilan. Kualitas putusan yang minim dapat membuka peluang bagi para pihak untuk terus melakukan upaya hukum. Permasalahan bertambah ketika tidak adanya standar putusan sejenis sebagai acuan sehingga mengakibatkan tidak adanya konsistensi putusan.

Menyikapi sorotan yang muncul baik dari dalam maupun luar lingkungan peradilan tersebut, Mahkamah Agung akan menerapkan sistem kamar untuk kepentingan pemeriksaan perkara. Upaya itu diawali dengan penetapan SK KMA No.010/KM/SK/I/ 2011 mengenai Pembentukan Tim Kelompok Kerja Penerapan Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung yang bertugas untuk mengkaji secara komprehensif hal-hal yang diperlukan untuk penerapan sistem kamar di MA.

Selain merumuskan sistem kamar dalam konteks lembaga peradilan di Indonesia, tim tersebut juga mengkaji penerapan sistem kamar di berbagai negara.

*Bersambung hal. 3.*

## Penyempurnaan Proses Penanganan Perkara

*Untuk Efektivitas dan Efisiensi*

Bandung – Ada beberapa hal baik dan beberapa hal pula yang masih perlu ditingkatkan dalam penanganan perkara. Hal baik yang patut terus dilaksanakan adalah pengiriman berkas kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik melalui media *compact disc (CD)*, *email*, dan direktori putusan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Hal ini tercermin dari hasil diskusi terarah (*focus group discussion/FGD*) yang diselenggarakan oleh Kelompok Kerja Manajemen Perkara (Pokja) yang berlangsung pada Jumat-Sabtu (12-13/8/2011) di Bandung.

FGD yang dihadiri sekitar 20 staf Kepaniteraan Mahkamah Agung ini diagendakan untuk membahas perihal penyempurnaan penanganan perkara atau yang bisa disebut juga sebagai *business process re-engineering*.

Sedangkan hal yang masih harus diperbaiki lagi salah satunya adalah peningkatan kualitas panitera pengganti, operator dan staf dalam pengetikan putusan. “Caranya dengan mengadakan pelatihan bagi panitera pengganti dan operator yang baru

masuk (ke MA –red), sehingga bisa mengerti apa saja yang harus dikerjakan,” kata jurubicara Kelompok II, Prayitno yang pendapatnya diamini peserta diskusi lainnya.

Hal lain yang perlu perbaikan adalah proses minutasi yang harus dipercepat sehingga pekerjaan akan cepat selesai dan cepat pula berkas dikembalikan ke pengadilan pengaju. Walaupun demikian, peserta belum mencapai kesepakatan bagaimana cara percepatan proses minutasi yang tepat.

Selain itu para peserta rapat juga menekankan pentingnya sosialisasi SEMA No.14 Tahun 2010 agar pengadilan-pengadilan pengaju di seluruh tanah air dapat memahami dan melaksanakannya secara disiplin.

Para peserta khawatir kurangnya sosialisasi merupakan salah satu aspek belum optimalnya pelaksanaan SEMA tersebut.

“Masih saja ada pengadilan pengaju yang tidak menyertakan *softcopy* dalam bentuk CD, ataupun CD yang isinya ternyata kosong,” kata Mariana Sondang Panjaitan, Askor Tim G, yang merupakan salah satu peserta pada diskusi Kelompok I.

*Bersambung hal. 3.*

# Pembaruan untuk Kepentingan Publik

Sebuah pertanyaan klasik sering kali terlontar: untuk apa Mahkamah Agung dan lembaga peradilan melakukan pembaruan? Pertanyaan lanjutan yang juga sering terlontar, antara lain pada saat konferensi International Association of Court Administration 2011 di Bogor bulan Maret lalu adalah: kenapa Mahkamah Agung melibatkan masyarakat sipil dalam melakukan proses pembaruan tersebut?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya kita berefleksi untuk apa sebuah lembaga publik itu ada. Pada dasarnya lembaga publik hadir untuk melayani kepentingan publik, demikian juga lembaga peradilan. Peran lembaga peradilan yang kredibel dalam tingkat kesejahteraan dan pembangunan ekonomi juga kian diakui.

Forum Asia Pacific Judicial Reform di Cina tahun

2010 lalu misalnya, juga turut mendiskusikan bagaimana lembaga peradilan memainkan peran dalam meningkatkan kehidupan masyarakat sebuah negara.

Di Singapura, pengadilan bahkan turut menjadi faktor kunci yang mendorong reformasi birokrasi dan peningkatan perekonomian negara pula tersebut pada dekade 90-an, sebagai mana tertuang pada buku "Judiciary-led Reform: Lessons Learned from Singapore" yang diterbitkan oleh Bank Dunia.

Lembaga publik juga seyogyanya perlu memahami bahwa masyarakat banyaklah yang membiayai operasional lembaga-lembaga tersebut, termasuk membayar gaji para pegawainya, melalui uang pajak yang mereka bayarkan. Sebagai bagian dari pertanggungjawaban itulah segenap upaya peningkatan

dan perbaikan organisasi lembaga publik, termasuk lembaga peradilan, haruslah utamanya ditujukan bagi kepentingan publik juga.

Pelibatan masyarakat sipil sangat penting sebagai upaya untuk berefleksi, menyerap aspirasi, dan membangun dialog yang konstruktif dalam upaya terus meningkatkan kinerja dan kredibilitas lembaga peradilan.

Dari sisi ilmu manajemen, pandangan-pandangan dari luar organisasi diperlukan untuk memberikan gagasan-gagasan segar yang sering kali sulit untuk keluar dari kalangan internal karena sudah terpaku dan terbebani oleh berbagai aktivitas rutin yang ada.

Jika kita perhatikan berbagai indikator dan aktivitas dalam program reformasi birokrasi misalnya, terlihat bahwa ujung

akhir dari program tersebut adalah peningkatan kualitas pelayanan pada publik.


Berbagai aktivitas peningkatan kinerja internal seperti tata laksana, manajemen SDM maupun manajemen pengetahuan sejatinya juga diarahkan bagi peningkatan kinerja lembaga publik dalam melayani masyarakat.

The International Framework for Court Excellence yang menjadi kerangka berpikir penyusunan Cetak Biru Mahkamah Agung juga menempatkan elemen Kepercayaan Publik (*Public Trust*) sebagai sasaran akhir terwujudnya sebuah lembaga peradilan yang *excellence*.


Menjadi muara bagi peningkatan proses dan tata laksana, manajemen organisasi, manajemen perkara, maupun peningkatan akses pada pengadilan. Untuk mewujudkannya, diperlukan kepemimpinan yang kuat dan sistem serta peraturan dan regulasi yang mendukung. (\*)

## - Indikator -

Jumlah Putusan pada situs putusan.mahkamahagung.go.oid



Jumlah Perkara Aktif



# Penyempurnaan Proses . . . (lanjutan hal.1)

"Tingkatkan quality control pekerjaan" - RAKOR POKJA MANAJEMEN PERKARA (20/6/2011)

Proses penyempurnaan penanganan perkara yang dicanangkan oleh Pokja Manajemen Perkara merupakan upaya implementasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035.

Cetak Biru memberikan amanat antara lain untuk menyelesaikan tunggakan perkara yang berusia di atas 6 bulan dan menjalankan proses penanganan perkara yang lebih baik, cepat dan jelas.

Secara umum hasil dari penyempurnaan tersebut diharapkan terlaksananya proses penanganan perkara yang efektif, efisien dan cepat selesai.

"Semoga diskusi ini dapat bermanfaat untuk memperbaiki hal-hal yang memang masih perlu perbaikan," harap Sekretaris Pokja Manajemen Perkara Anton Soejatno dalam arahan ketika membuka diskusi.



Suasana diskusi "Penyempurnaan Proses Penanganan Perkara" di Bandung (12-13/8/2011).

Koordinator Tim Asistensi Pembaruan Peradilan Aria Suyudi memberikan rangkuman atas hasil diskusi para peserta. Beberapa hal pokok yang patut menjadi perhatian adalah pentingnya mekanisme pengawasan dan monitoring untuk menjaga kualitas pekerjaan, penerapan prosedur (*enforcement*) agar terjaganya kedisiplinan, serta diperlukannya simplifikasi proses pekerjaan sehingga selesai tepat pada waktunya atau bahkan selesai lebih cepat. Disiplin

terhadap prosedur baku yang sudah ditetapkan diyakini merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kualitas pekerjaan.

## Quality Control

FGD penanganan proses perkara di Bandung merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Pokja Manajemen Perkara yang berlangsung pada Selasa (20/6/2011) di Jakarta.

Rakor tersebut meruncingkan pokok pemikiran pada kata kunci sosialisasi dan *quality control* pekerjaan.

Peningkatan *quality control* pekerjaan diperlukan dalam rangka meningkatkan akurasi dan kualitas data perkara dan putusan yang tersedia kepada publik.

"Ada perbedaan data yang disampaikan kepada masyarakat", tegas Ketua Pokja Manajemen Perkara, Atja Sondjaja ketika itu.

Panitera Muda Agama, Edi Riyadi juga menambahkan bahwa selama ini pekerjaan panitera muda bertambah mengoreksi putusan untuk menghindari terjadinya salah pengetikan.

Rakor ini juga membahas beberapa program baru antara lain pengembangan sistem pelaporan status perkara berbasis SMS, kedua adalah penyempurnaan proses penanganan perkara (*business process re-engineering*) dan ketiga adalah format baku (*template*) putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali.\*

# Sistem Kamar . . . (lanjutan hal. 1)

Penerapan sistem kamar bukanlah barang baru di lembaga peradilan. Sistem Kamar pada umumnya diterapkan di negara-negara Civil Law, seperti di Belanda misalnya.

Mahkamah Agung di Belanda (*Hoge Raad*) terdiri dari tiga kamar (*chamber*) yang setiap kamar terdiri dari beberapa orang hakim agung yang hanya akan mengadili perkara sesuai keahliannya masing-masing. *Hoge Raad* terdiri dari kamar perdata, kamar pidana dan kamar pajak.

Hasil kajian menyatakan penerapan sistem kamar akan membawa beberapa manfaat.

*Pertama*, dapat meningkatkan keahlian hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Hal ini sebagai manfaat dari

keadaan hakim memeriksa dan memutus hanya perkara yang memang bidang keahliannya.

*Kedua*, karena perkara yang diperiksa merupakan spesialisasi bagi hakim yang memeriksa, tentu akan berdampak pada peningkatan kualitas putusan dan percepatan dalam memutus.

*Ketiga*, sistem kamar dapat menjaga konsistensi putusan badan peradilan terhadap perkara yang sejenis.

Dalam makalah yang ditulis oleh Hakim Agung Takdir Rahmadi yang juga sekaligus Wakil Koordinator

Pokja Penerapan Sistem Kamar, yang disampaikan dalam seminar yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia di Medan, 2-5 Mei 2011, dinyatakan bahwa sistem kamar bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi putusan MA.

Kelak, ketika kebijakan penerapan sistem kamar sudah berlaku, MA terdiri dari lima kamar yaitu perdata, pidana, agama, militer dan tata usaha negara.

Penempatan Hakim Agung di masing-masing

kamar ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung berdasarkan: asal lingkungan peradilan, latar belakang pendidikan formal dan pelatihan yang pernah dilalui. Dengan demikian keahlian atau spesialisasi hakim agung pada setiap kamar akan terjaga.

Dengan demikian, kelak dengan berjalannya sistem kamar di MA tidak hanya mengharapakan peningkatan kualitas putusan dan terciptanya konsistensi putusan, namun juga untuk menggapai visi Mahkamah Agung sebagai badan peradilan yang agung.\*

## Bantuan Hukum Berdasar SEMA No.10 / 2010

Setiap orang berhak untuk mendapat pelayanan bantuan hukum dan segala akibat biaya yang timbul dari pelayanan bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu merupakan kewajiban negara untuk memenuhinya. Hal inilah yang diamanatkan dalam Pasal 56 dan 57 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Atas dasar itulah kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum serta membentuk Kelompok Kerja Bantuan Hukum untuk menyusun pola perjanjian kerja sama penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum antara Pengadilan dan Lembaga Penyedia Bantuan Hukum dan menyusun petunjuk teknis dan kerangka acuan untuk pelaksanaan seleksi penyediaan Pos Bantuan Hukum dan bantuan jasa advokat maupun melakukan penyamaan persepsi dengan satuan-satuan kerja di bawahnya maupun lembaga dan instansi terkait lainnya.

Sejak Maret 2011 di lingkungan Peradilan Agama sudah dibentuk 46 Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di seluruh Indonesia "Sedangkan untuk sidang keliling, dari target 11.000 perkara kami sudah menyidangkan sekitar 5.000 perkara di 272 lokasi sidang keliling," terang Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Wahyu Widiana.

Sementara bagi lingkungan Peradilan Umum, masih ditemukan beberapa hambatan dalam hal penganggaran, implementasi dan sosialisasi untuk pengadilan-pengadilan. Salah satunya adalah ketiadaan panduan operasional.

"Hambatan lain di peradilan umum adalah dibutuhkannya ruangan khusus untuk pos bantuan hukum, sehingga pencari keadilan dapat dengan mudah mencari penyedia jasa bantuan hukum," kata Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Cicut Sutiarto. (\*)

# Pengadilan Keliling Ringankan Beban Keluarga Miskin

*"Pengadilan datang ke orang, ini menghemat uang mereka"*

*Dirjen Badan Peradilan Agama - Wahyu Widiana*

Jakarta – The Jakarta Post edisi Kamis (7/7/2011) melaporkan bahwa negara (Mahkamah Agung –red) yakin bahwa pengadilan keliling telah berhasil memberikan bantuan bagi warga miskin yang memerlukan bantuan hukum.

Wahyu Widiana, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung mengatakan bahwa pengadilan keliling berupaya menggapai masyarakat di daerah terpencil.

"Daripada menunggu orang untuk datang ke kantor, pengadilan datang ke orang. Ini menghemat uang mereka, daripada perjalanan ke Kabupaten (pusat)," kata Wahyu dalam sebuah seminar sebagaimana dikutip dari The Jakarta Post.

Dilaporkan bahwa biaya untuk mencapai pengadilan agama telah membuat warga miskin berkecil hati mendaftarkan pernikahan dan/ataupun memproses perceraian secara hukum. Padahal proses pendaftaran pernikahan sangat dibutuhkan untuk mencegah timbulnya masalah ketika para orang tua mengajukan permohonan akta kelahiran bagi anak-anak mereka.

Seorang anak tanpa Akta Kelahiran menimbulkan masalah tertentu, seperti misalnya untuk mengikutsertakan si anak dalam kartu keluarga dan bahkan untuk keperluan mendaftar di sekolah. Untuk kasus demikian, mengutip dari UNICEF Indonesia, sekitar 60 persen anak-anak Indonesia tidak memiliki akta kelahiran.

Sebuah laporan oleh Pemberdayaan Perempuan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) menyatakan bahwa warga desa yang membutuhkan setidaknya Rp 92.000,- untuk sarana transportasi hingga mencapai pengadilan di kabupaten. Jumlah uang tersebut sama dengan pendapatan dua minggu bagi keluarga miskin.

Selain permasalahan biaya, laporan itu juga mengatakan bahwa warga tidak memahami pentingnya akta kelahiran. Padahal pemerintah menyatakan bahwa pendaftaran anak telah menjadi program prioritas pada akhir 2011.

## Bantuan Hukum

Selain pengadilan keliling, Wahyu mengatakan, Ditjen Badilag juga telah mendirikan 46 kantor bantuan hukum di seluruh Indonesia. Dirinya mengatakan bahwa direktoratnya menerima anggaran yang memadai bagi 359 pengadilan agama, yang mana masing-masing pengadilan harus mengalokasikan anggaran sebesar Rp 30 juta untuk program bantuan hukum.

"Namun kita hanya bisa menunggu orang untuk datang dan melaporkan kasus mereka. Kita tidak bisa mencari kasus atau memaksa orang untuk datang kepada melaporkan kasus mereka. Oleh karena itulah kami membutuhkan bantuan dari LSM-LSM seperti PEKKA," katanya.

Mahkamah Agung telah mengalokasikan anggaran untuk pembebasan biaya pengadilan bagi masyarakat miskin. Pada tahun 2008, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 2,3 miliar dan pada tahun 2009 anggaran meningkat menjadi Rp 12 miliar.

Sebagai hasilnya, pengadilan agama keliling telah menangani 3.735 kasus pada 2007 dan meningkat menjadi 16.900 kasus pada tahun 2008.

Nani Zulminarni dari PEKKA, mengatakan bahwa organisasinya telah menyarankan Mahkamah Agung agar dalam laporan tahunan menyebutkan jumlah kasus yang telah ditangani secara gratis dan jumlah kasus yang telah ditangani oleh pengadilan keliling.

"Hal ini untuk membuktikan komitmen Mahkamah Agung untuk memberikan akses terhadap keadilan bagi perempuan, orang miskin dan orang yang hidup di daerah terpencil," katanya

Kunthi Tri Dewiyanti dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengatakan harus ada upaya berkelanjutan untuk membangun kesadaran publik mengenai masalah hukum untuk mengkeang kasus kekerasan domestik. (\*)

## REFORMASI BIROKRASI GELOMBANG KEDUA BADAN PERADILAN INDONESIA

**P**ada Rapat Kerja Nasional tahun 2010 lalu, telah disampaikan bahwa reformasi birokrasi yang telah diikuti oleh Badan Peradilan sejak 2007, akan memasuki gelombang kedua. Secara formal reformasi birokrasi gelombang kedua dimulai dengan diterbitkannya dua pedoman reformasi birokrasi, yaitu:

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2010 – 2014.

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025, merupakan arahan strategis reformasi birokrasi yang mengacu pada RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) 2005 – 2025. Sementara Roadmap Reformasi Birokrasi merupakan arahan pelaksanaan reformasi birokrasi yang mengacu pada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2010 - 2014. Kedua pedoman ini menyempurnakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi.

Secara teknis, pelaksanaan reformasi birokrasi Mahkamah Agung mengacu pada serangkaian pedoman berikut ini:

1. (Buku 1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga.
2. (Buku 2) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penilaian Dokumen Usulan dan *Road Map* Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga.
3. (Buku 3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
4. (Buku 4) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan.
5. (Buku 5) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi.
6. (Buku 6) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Tata Laksana.
7. (Buku 7) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Quick Wins*.

**REFORMASI BIROKRASI GELOMBANG KEDUA  
BADAN PERADILAN INDONESIA**

8. (Buku 8) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan.
9. (Buku 9) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja Bagi Kementerian/Lembaga.

Seluruh dokumen tersebut di atas, menjadi acuan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi gelombang kedua. Oleh karena itu, sangat diharapkan bahwa seluruh warga badan peradilan khusus tim reformasi birokrasi Mahkamah Agung memahami dokumen-dokumen tersebut.

**Memahami Reformasi Birokrasi Gelombang Kedua**

Untuk dapat memahami reformasi gelombang kedua ini, berikut adalah perbandingan yang disampaikan oleh anggota tim UPRBN (Unit Pelaksana Reformasi Birokrasi Nasional) dalam pertemuan dengan tim reformasi birokrasi Mahkamah Agung pada pertengahan Juli 2011.

Reformasi Birokrasi Gelombang I (2007 – 2009)	Reformasi Birokrasi Gelombang II (2010 – 2014)
<b>Sifat:</b> Instansional	<b>Sifat:</b> Nasional dan Instansional
<b>Sasaran:</b> Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	<b>Sasaran:</b> 1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN 2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat 3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
<b>Area perubahan:</b> •Kelembagaan (organisasi) •Budaya Organisasi •Ketatalaksanaan •Regulasi – Deregulasi •SDM	<b>Area perubahan :</b> •Organisasi •Tatalaksana •Peraturan Perundang-undangan •Sumber daya manusia aparatur •Pengawasan •Akuntabilitas •Pelayanan publik •Pola Pikir ( <i>mind set</i> ) dan Budaya Kerja ( <i>culture set</i> ) Aparatur


Bagan ini menjelaskan bahwa sifat, sasaran dan area perubahan yang diharapkan dalam reformasi birokrasi gelombang kedua menjadi lebih kompleks. Reformasi birokrasi gelombang kedua menambahkan tiga area perubahan, yaitu: pengawasan, akuntabilitas dan pelayanan publik. Penambahan ketiga area tersebut dianggap akan mempercepat pencapaian visi reformasi birokrasi, yaitu "Menjadi Pemerintahan Kelas Dunia",

Dalam reformasi birokrasi gelombang kedua ini, juga telah digariskan secara jelas sasaran dan indikator keberhasilannya. Mengingat sifatnya yang nasional dan instansional, maka sasaran dan indikator keberhasilan dirumuskan secara agregat nasional di mana pencapaian instansional akan berkontribusi pada agregat tersebut.

Sasaran	Indikator	Base line (2009)	Target (2014)	
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Integritas Pelayanan Publik	Persepsi	8,64	9,6
		Daerah	8,46	9,0
	Peringkat Kemudahan Berusaha	122	75	

\*) Skala 0 – 10 ; \*\*) Skala – 2,5 s/d 2,5

Pada dokumen Roadmap Reformasi Birokrasi 2010 – 2014, juga dijelaskan mengenai pengorganisasian dari reformasi birokrasi gelombang kedua ini. Pengorganisasian tidak lagi semata di bawah Kementerian PAN dan RB, melainkan di bawah Komite Pengarah yang diketuai oleh Wakil Presiden Republik Indonesia.



Komite Pengarah bertanggung jawab Menetapkan kebijakan, strategi dan standar pelaksanaan reformasi birokrasi. Tim Reformasi Birokrasi bertugas untuk merumuskan kebijakan dan strategi operasional reformasi birokrasi serta memantau dan mengevaluasi. Tim *Quality Assurance* akan melakukan monitoring dan evaluasi dan penjaminan kualitas. Tim Independen bertugas memberikan *policy advise* kepada komite pengarah.

Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional bertugas membantu Tim Reformasi Birokrasi Nasional. Pada tingkat K/L dan Pemda, selanjutnya juga dibentuk tim reformasi birokrasi yang terdiri dari tim pengarah dan tim pelaksana. Susunan tim pengarah dan tim pelaksana dapat dilihat pada dokumen *Roadmap Reformasi Birokrasi 2010 – 2014*.

**Persiapan Mahkamah Agung Memasuki Reformasi Birokrasi Gelombang Kedua**

Laporan pelaksanaan reformasi birokrasi gelombang satu telah disampaikan oleh Mahkamah Agung kepada Menteri PAN dan RB pada akhir Juli 2011. Laporan tersebut selain menjadi pertanggungjawaban Mahkamah Agung dalam melaksanakan reformasi birokrasi gelombang satu, juga menjadi materi awal bagi tim *Total Quality Assurance* yang akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Mahkamah Agung.

Laporan yang dimaksud dapat diunduh dari website Mahkamah Agung dengan indeks berita Pemberitahuan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Tahun 2010. Dalam pertemuan antara Pimpinan Mahkamah Agung dengan Ketua Pengadilan Tingkat Banding seluruh Indonesia pada tanggal 27 – 28 Juli 2011 di Jakarta – telah disampaikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung mengenai kesiapan dan komitmen untuk melanjutkan reformasi birokrasi.

Mengingat reformasi birokrasi tidak hanya dilakukan di tingkat Mahkamah Agung saja, maka merupakan kewajiban bagi seluruh warga peradilan untuk memahami dan mengerti apa-apa saja yang sudah dicapai dan apa yang masih harus diselesaikan.

Kesiapan dan komitmen Pimpinan Mahkamah Agung dalam menjalani reformasi birokrasi gelombang kedua ini adalah dengan menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 071/KMA/SK/V/2011 tentang Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI. Dalam lampiran Surat Keputusan ini, Ketua Mahkamah Agung menegaskan bahwa setiap kelompok kerja dalam Tim Pembaruan Peradilan (sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 033/KMA/SK/III/2011 tentang Pembentukan Tim Pembaruan Peradilan) bertanggung jawab

**REFORMASI BIROKRASI GELOMBANG KEDUA  
BADAN PERADILAN INDONESIA**

untuk melaksanakan dan menyelesaikan program dan kegiatan reformasi birokrasi sesuai dengan areanya. Berikut adalah susunan tim reformasi birokrasi Mahkamah Agung:

**A. Tim Pengarah**

Ketua : Ketua Mahkamah Agung RI  
Sekretaris : Koordinator Tim Pembaruan Mahkamah Agung RI  
Anggota : 1. Wakil Ketua Yudisial Mahkamah Agung RI  
2. Wakil Ketua Non Yudisial Mahkamah Agung RI

**B. Tim Pelaksana**

Penanggung Jawab : Wakil Ketua Non Yudisial Mahkamah Agung RI  
Ketua : Koordinator Tim Pembaruan Peradilan  
Wakil Ketua : Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI  
Sekretaris : Sekretaris Mahkamah Agung RI  
Wakil Sekretaris : Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI

**Pelaksana Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi:**

No	Pelaksana	Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi
1	Kelompok Kerja Manajemen Perkara	a. Penataan dan Penguatan Organisasi b. Penataan TataLaksana
2	Kelompok Kerja Manajemen Sumber Daya Manusia, Perencanaan dan Keuangan	a. Penataan dan Penguatan Organisasi b. Penataan TataLaksana c. Penataan SDM aparatur
3	Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan	a. Penataan dan Penguatan Organisasi b. Penataan Manajemen SDM Aparatur
4	Kelompok Kerja Pengawasan Internal	a. Penguatan Pengawasan Intern b. Penguatan Akuntabilitas Kinerja c. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
5	Kelompok Kerja Akses Terhadap Keadilan	a. Manajemen Perubahan b. Penataan Perundang-undangan c. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Tim reformasi birokrasi di atas, dibentuk berdasarkan pemahaman terhadap prinsip dasar perubahan bahwa perubahan yang diinginkan hanya akan terjadi bila dipimpin langsung oleh pimpinan tertinggi. Selain itu, dengan melihat konteks serta karakter organisasi Mahkamah Agung, untuk memastikan dapat terjadi perubahan dalam waktu yang lebih cepat, Mahkamah Agung percaya bahwa dengan susunan tim seperti tersebut di atas, proses reformasi birokrasi khususnya dan reformasi peradilan umumnya dapat lebih cepat dicapai.

# Program Prioritas Pembaruan Peradilan 2012

**Program Prioritas Pembaruan Peradilan 2012 Telah Sinkron  
Dengan DIPA R-APBN 2012**

Jakarta - Ketua Kelompok Kerja (Pokja) SDM, Perencanaan dan Keuangan, Widayatno Sastrohardjono mengungkapkan bahwa program prioritas pembaruan peradilan tahun 2012 harus jelas sumber dana pelaksanaannya.

"Bila tidak ada dana, tidak perlu dicantumkan dalam program prioritas untuk dilaksanakan," tegasnya dalam rapat Penyusunan Anggaran Bagi Program Prioritas Pembaruan Peradilan Tahun 2012 pada Rabu (22/6/2011) di Jakarta.

Rapat tersebut membahas agenda kerja dan anggaran Mahkamah Agung di masing-masing direktorat jenderal (Ditjen) dalam DIPA R-APBN 2012 yang telah disinkronkan dengan Program Prioritas Pembaruan Peradilan 2012.

Dalam presentasi yang dikemukakan oleh masing-masing perwakilan Ditjen Peradilan Umum, Ditjen Peradilan Agama dan Ditjen Peradilan Militer dan TUN, tercermin bahwa program prioritas pembaruan peradilan telah masuk sebagai agenda kerja Mahkamah Agung dan mendapat dukungan dari DIPA R-APBN 2012 di masing-masing direktorat jenderal.

Program-program prioritas tersebut



Ketua Pokja Widayatno Sastrohardjono ketika memberikan pengarahan dalam rapat penyusunan anggaran Program Prioritas Pembaruan Peradilan Tahun 2012 di Jakarta (22/6/2011).

antara lain program bantuan hukum, program perkara bebas biaya (prodeo) dan program sidang keliling yang baru dilaksanakan oleh Ditjen Peradilan Agama.

Sedangkan presentasi yang disampaikan oleh Kepaniteraan juga terus mengupayakan program prioritas yang terkait manajemen perkara.

Yaitu antara lain mengikis tunggakan perkara, peningkatan akurasi data yang disampaikan kepada publik, peningkatan sistem manajemen perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, serta yang sedang berjalan adalah pelaksanaan sistem kamar di Mahkamah Agung.

Terhadap beberapa program

prioritas pembaruan peradilan yang tidak mendapatkan dukungan dana dari DIPA R-APBN 2012, akan diupayakan dukungan dari donor yaitu melalui Indonesia-Australia Partnership for Justice, USAID Change For Justice dan United Nations Office on Drugs and Crime.

Rapat tersebut dihadiri oleh hampir seluruh anggota Pokja SDM, Perencanaan dan Keuangan, yaitu antara lain Hariri Y.S. (Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi), Mugyana Sukandar (Sekretaris Direktorat Jenderal Badilum) dan juga Tim Asistensi Pembaruan Peradilan. (\*)

## Persiapan Program

# Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu Tahap II

Untuk mendukung kesiapan pelaksanaan PPC II, Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan Tim Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung bekerja sama dengan AusAID-IAPJ, mengadakan *workshop* untuk mempersiapkan bahan ajar yang akan digunakan dalam PPC II tersebut.

Pokja Diklat, melalui Tim Penyusun Bahan Ajar yang terdiri dari 36 orang staf pada masing-masing direktorat jenderal badan peradilan, menyusun bahan ajar yang disesuaikan dengan kurikulum PPC II.

Tim Penyusun bertugas mengumpulkan data bahan ajar berdasarkan lingkungan peradilan masing-masing untuk kemudian diolah menjadi bahan ajar oleh konsultan ahli, yaitu ahli pendidikan Yana Gusman dan ahli hukum Bani Pamungkas.

Agenda PPC II rencananya akan dilaksanakan selama 13 pekan, yaitu mulai pada 28 September hingga 2 Desember 2011. Sebagian pesertanya adalah para calon hakim hasil rekrutmen tahun 2010. (\*)

Jakarta - Setelah melaksanakan Program Pendidikan Calon Hakim Tahap I pada Februari 2011, Mahkamah Agung akan menyelenggarakan Program lanjutan yaitu Program Pendidikan Calon Hakim Tahap II (PPC II). Pada program tahap II ini materi pendidikan dan pelatihan menjurus pada kegiatan praktis hukum yaitu keahlian kepaniteraan.

Dalam buku Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu, peserta yang telah menempuh PPC II diharapkan memiliki keahlian seorang panitera pengganti yaitu antara lain dapat membuat berita acara persidangan dan format putusan yang baik.

# Rancangan Perma Penyelesaian Gugatan Putusan Komisi Informasi

**"Ada banyak missing link"**

**Ketua Pokja – Djoko Sarwoko**

JAKARTA - Mahkamah Agung menemui beberapa kendala dalam merancang peraturan teknis untuk menyelesaikan sengketa terkait implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. "Ada banyak *missing link* antara undang-undang dengan upaya perancangan Perma," kata Ketua Kelompok Kerja, Djoko Sarwoko, pada acara *focus group discussion* (FGD) yang diselenggarakan di Jakarta pada Senin (8/8/2011).

Acara tersebut diagendakan mengundang Andreas H. Pareira, mantan anggota Pansus RUU Keterbukaan Informasi Publik dan juga Ahmad Ramli, Komisioner Komisi Informasi Pusat. Namun disayangkan Ahmad Ramli tidak dapat hadir.

Dalam penjelasannya, Andreas Pareira mengatakan bahwa UU KIP masih memiliki beberapa titik lemah serta ada beberapa pengaturan yang tidak sesuai dengan maksud awal (*original intent*) pembahasan.

Pertama, undang-undang tersebut tidak mengatur secara jelas mengenai hukum acara. Kedua, adalah mengenai penggugat, kedudukan Komisi Informasi dan obyek gugatan. Menurutnya, berdasarkan maksud awal pembahasan, yang dimaksud sebagai Penggugat adalah pengguna informasi, sehingga yang bisa melakukan proses gugatan adalah pemohon informasi, tidak termasuk badan publik.

Ketiga, Komisi Informasi (KI) tidak dilihat sebagai pengadilan tingkat



Diskusi "Perma Penyelesaian Gugatan Putusan Komisi Informasi" di Jakarta (8/8/2011).

pertama, karena KI tidak dimaksudkan sebagai lembaga (quasi) peradilan. Alasannya untuk menghindari KI terjebak pada kesibukan di pengadilan.

Dalam kesempatan itu Hakim Agung Sulthony Mohdally menyatakan bahwa, kerancuan tersebut menyebabkan kerumitan bagi pengadilan untuk menafsirkan apakah Keputusan KI tersebut menjadi obyek gugatan ataukah hanya sebagai referensi. Menurut Hakim

Agung Supandi kerancuan tersebut juga akan berpengaruh terhadap penafsiran hakim-hakim di masing-masing pengadilan, baik pengadilan umum dan pengadilan tata usaha negara.

Permasalahan lain yang mengemuka adalah perihal eksekusi. Hakim Agung Syamsul Maarif menambahkan bahwa sulit bagi Perma kelak mengatur tentang eksekusi yang sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang. (\*)

Jakarta – Mahkamah Agung terus berupaya menjalankan amanat UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dengan menerbitkan standar penyelenggaraan pelayanan publik yang selaras dengan undang-undang tersebut.

Dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan tersebut, MA sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik, wajib mengikutsertakan elemen masyarakat dan pihak terkait untuk mendapat masukan.

Demikian ungkap Wakil Koordinator Tim Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung, Takdir Rahmadi, dalam Diskusi

## Rancangan Standar Pelayanan Pengadilan

### *Sosialisasi dan Dengar Pendapat Publik*

Publik yang diselenggarakan pada Kamis (23/6/2011) di Jakarta.

#### **Muatan Rancangan**

Dalam paparannya, Anggota Tim Asistensi Pokja, Dian Rosita, mengatakan bahwa rancangan tersebut akan memiliki muatan standar pelayanan publik yang selaras dengan Pasal 21 Undang-Undang No.25 Tahun 2009.

Pasal tersebut mengamatkan harus ada 14 poin

yang terdapat dalam setiap standar pelayanan publik, yaitu antara lain sistem, mekanisme dan prosedur; jangka waktu penyelesaian; biaya/tarif; fasilitas; evaluasi kinerja pelaksana.

Standar Pelayanan Pengadilan akan terdiri dari pelayanan perkara dan non-perkara yang akan berlaku sebagai standar pelayanan pengadilan tingkat nasional dan per pengadilan, serta bagi satuan-satuan kerja.

Standar Pelayanan Pengadilan juga akan mengamatkan pembentukan standar pelayanan kepada satuan kerja yang lebih kecil untuk disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pengadilan.

Standar tersebut juga akan memuat standar pelayanan pada badan peradilan umum, badan peradilan agama dan badan peradilan militer dan tata usaha negara. Selain itu akan memuat mekanisme penerimaan dan penanganan keluhan terhadap layanan dan sanksi bagi pejabat yang tidak bekerja sesuai standar pelayanan. (\*)

# Pernyataan Bersama Terkait Perlindungan Pelaku Yang Bekerja Sama



JAKARTA – Indonesia menjadi tuan rumah *International Workshop On The Protection Of Whistleblowers* pada Selasa (19/7/2011) di Hotel Aryaduta, Jakarta.

Acara ini sekaligus menjadi momen penandatanganan Pernyataan Bersama terkait Perlindungan untuk *Whistleblowers* khususnya bagi *Justice Collaborators* (Pelaku yang Bekerja Sama).

Ketua Mahkamah Agung RI, Harifin A. Tumpa, yang juga menghadiri acara tersebut turut menandatangani pernyataan bersama dengan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, Jaksa Agung Basrief Arief, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal (Pol) Timur Pradopo, Ketua Komisi

Pemberantasan Korupsi Muhammad Busyro Muqoddas dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Abdul Haris Semendawai.

Sebagaimana tercermin dalam sesi pembicaraan, *workshop* ini bertujuan untuk membahas mengenai konsep, pengaturan, implementasi, dan pengalaman praktis serta hal-hal yang harus diperhatikan terkait perlindungan bagi *Justice Collaborators* di enam negara yaitu Indonesia, Amerika, Italia, Belanda dan Jepang.

Konsep-konsep yang mengemuka antara lain : kriteria *whistleblower* yang dapat dinyatakan sebagai *Justice Collaborators*; kewajiban-kewajiban *Justice Collaborators*; berbagai bentuk perlindungan keamanan dan perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborators*;

tata cara pendampingan yang dilakukan oleh lembaga semacam LPSK terhadap *Justice Collaborators*; bermacam fasilitas kemudahan dan kenyamanan bagi *Justice Collaborators* dari Negara dalam proses memberikan keterangannya di setiap tahapan proses peradilan pidananya; berbagai *reward* dalam bentuk jaminan hukum kepada *Justice Collaborators*; dan mekanisme penghentian perlindungan bagi *Justice Collaborators*.

Selain itu, dibahas pula hambatan dan peluang pengaturan perlindungan *Justice Collaborators* di Indonesia, persepsi penegak hukum dalam mengakomodir kebutuhan perlindungan *Justice Collaborators*, serta peran LPSK dalam memberi perlindungan dan penghargaan bagi *Justice Collaborators*.

Acara yang diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bekerja sama dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) ini dihadiri pula oleh beberapa pembicara internasional, antara lain dari Italia, Belanda, Australia dan Amerika Serikat.

Sebagai tindak lanjut kesepakatan ini, pada bulan Agustus 2011 Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No.4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. SEMA ini disambut positif oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) maupun kalangan penggiat anti korupsi sebagai langkah maju dalam program pemberantasan korupsi. (\*)

JAKARTA - Ketua Mahkamah Agung RI Harifin A. Tumpa, dijadwalkan akan menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan *Family Court of Australia* (FCoA) dan *Federal Court of Australia* (FCA) pada akhir September 2011.

Sebagai delegasi yang akan menandatangani MoU dari pihak FCoA dan FCA adalah Chief Justice Diana Bryant dan Chief Justice Patrick Anthony Keane.

Untuk mempersiapkan agenda penandatanganan dan materi MoU itu sendiri, Mahkamah Agung telah melakukan berbagai diskusi awal dengan FCA dan FCoA. Diskusi mengenai MoU dan lampirannya

## Rencana Penandatanganan MoU MA – FCoA – FCA

Dijadwalkan pada akhir September

tersebut antara lain dihadiri Registrar/CEO FCA, Warwick Soden, Registrar FCA, Sia Lagos, Executive Adviser FCoA, Leisha Lister, di Melbourne, Rabu (27/7/2011). Nicola Colbran, Director AusAID - IAPJ, juga terlibat dalam persiapan penyusunan draft MoU dan lampirannya tersebut.

MoU yang telah dimulai sejak

tahun 2004 ini merupakan bagian dari agenda reformasi hukum dan birokrasi di Mahkamah Agung RI. MoU tersebut memiliki lampiran (Annex) yang berisi rincian kerja sama antara ketiga lembaga peradilan di masing-masing negara tersebut. Selain itu, lampirannya akan secara detil menuangkan mekanisme konsultasi, administrasi dan implementasi program. (\*)

## Kerjasama Ditjen Badilag – IAPJ Pelayanan Meja Informasi

JAKARTA - *Indonesian-Australian Partnership for Justice (IAPJ)* bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Peradilan Agama Mahkamah Agung (Ditjen Badilag) akan membuat video tentang Meja Informasi. Video tersebut akan menggambarkan pelayanan meja informasi di *Family Court of Australia* dan salah satu di Pengadilan Agama Indonesia.

“Video ini akan memberikan gambaran tentang bagaimana seharusnya Meja Informasi secara ideal berjalan,” ungkap Direktur Program IAPJ, Nicola Colbran, sebagaimana dikutip dari situs Ditjen Badilag pada Selasa (19/7/2011).

Sebagaimana telah diketahui, baru-baru ini Direktur Jenderal Badilag telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 0017/Dj.A/ SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di lingkungan Peradilan Agama.

Sebagai tindak lanjut dari SK Dirjen tersebut, Badilag akan mengadakan pelatihan *Training of Trainers* bekerja sama dengan AusAID – IAPJ. Kelak, video Meja Informasi tersebut akan dipergunakan sebagai salah satu materi dalam pelatihan.

“Memang kita akui belum memiliki *training* khusus untuk petugas Meja Informasi ini,” jelas Dirjen Badilag Wahyu Widiana sebagaimana dikutip dari situs Ditjen Badilag.\*

## Peran Teknologi Informasi Peradilan Makin Baik dan Transparan

SEMARANG - Implementasi teknologi dan informasi pada lingkungan peradilan merupakan salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Tersedianya solusi teknologi akan membuat peluang pelaksanaan fungsi peradilan untuk menjadi makin transparan dan akuntabel semakin terbuka. Upaya tersebut juga sejalan dengan tuntutan Reformasi Birokrasi gelombang kedua yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2035 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2010 – 2014.

Hal itu disampaikan oleh Aria Suyudi, Koordinator Tim Asistensi Pembaruan Peradilan

## Survei Untuk Kesiapan Otomatisasi Pengadilan

JAKARTA – Dengan dukungan dari program *Change for Justice (C4J)* USAID, Kelompok Kerja (Pokja) Manajemen Perkara Tim Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung melaksanakan Diskusi Grup Terarah mengenai persiapan survei kesiapan pengadilan-pengadilan terhadap otomatisasi (solusi teknologi informasi) pada Kamis (04/08/11) di Jakarta.

Proses otomatisasi tersebut bertujuan untuk mengelola administrasi manajemen perkara di pengadilan-pengadilan di Indonesia agar lebih efektif dan efisien. Sesuai dengan Cetak Biru 2010-2035 Mahkamah Agung akan menggunakan solusi teknologi informasi (TI) yang sederhana dan sesuai dengan kondisi Indonesia.

Salah satu tujuan survei ini adalah untuk memetakan permasalahan yang ada di pengadilan terkait kesiapan otomasi ini dan mengidentifikasi kesiapan pengadilan dalam rangka otomasi pengadilan khususnya terkait manajemen perkara.

Survei akan dilakukan terhadap seluruh lembaga peradilan di empat lingkungan peradilan pada tingkat pertama dan tingkat banding dengan jumlah sekitar 807 pengadilan.

Dalam draft awal survei, hal-hal yang hendak digali adalah mengenai informasi responden (pengadilan), sumber daya manusia, perangkat lunak (*software*), perangkat keras (*hardware*), infrastruktur, pembiayaan dan manajemen perkara yang secara total akan terdiri dari 46 pertanyaan.

“Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna bagi kepentingan manajemen perkara,” kata Ketua Muda Perdata Atja Sondjaja ketika menutup sesi diskusi.\*

pada acara Bimbingan Teknis Teknologi Informasi bagi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Umum Se Jawa Tengah di Semarang yang dilaksanakan pada tanggal 25- 27 Juli 2011.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, Sarehwiyono, sangat mengharapkan agar implementasi teknologi dan informasi dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kinerja lembaga peradilan, khususnya di wilayah kerja PT Semarang. Ketua Pengadilan Tinggi menyoroti sulitnya melakukan koordinasi lapangan maupun pengawasan dan pembinaan mengingat luasnya wilayah geografis yang ada.

“Diperlukan waktu 6 jam untuk mencapai Cilacap, dan dengan makin buruknya infrastruktur transportasi, waktu tempuh untuk jarak yang sama menjadi makin panjang,” ungkapnya. Dengan adanya teknologi informasi, akses informasi dan laporan bisa berlangsung secara lebih cepat tanpa memerlukan kehadiran secara fisik.

Keberadaan teknologi juga bisa membantu pengiriman berkas perkara banding, yang pada gilirannya akan mempercepat proses minutasasi maupun administrasi perkara banding secara umum. (\*)

Fokus pembaruan

diterbitkan oleh

KANTOR TIM PEMBARUAN PERADILAN MAHKAMAH AGUNG RI

Ruang A-101. Gd. Mahkamah Agung RI Jl. Medan Merdeka Utara 9-13, Jakarta - Telp./Fax. 021-3459892